



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9
SURABAYA**

Jl. Widyakusuma No. 48 Surabaya, Telp. 031 - 5342608, Fax. 031 - 547817, email : smanixsurabaya@gmail.com

SURABAYA 60272

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA**

NOMOR : 800 / 001.4 / 101.9.1.9/2021

T E N T A N G

**KRITERIA KENAIKAN KELAS SMA NEGERI 9 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka menghasilkan siswa (output) yang berintegritas, berilmu, beramal, berbudaya lingkungan maka perlu ditetapkan kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 9 Surabaya tahun pelajaran 2020/2021
- Mengingat :** a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
g. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala SMA Negeri 9 Surabaya tentang Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Pertama :** Siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan berikut
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal BAIK;
 3. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK;
 4. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil/dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rerata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun tersebut;
 5. Tidak pernah melakukan pelanggaran BERAT yang tercantum dalam tata tertib sekolah.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Pn. Kepala Sekolah



KIRI ANWAR, S.Pd, M.M.

Pembina

060227 198803 1 006